



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 43 TAHUN : 1983 SERI D NO. 42

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 5 TAHUN 1983

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1983/1984**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan

pada tanggal 4 Juli 1950);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1973 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1983 Nomor 903/2109/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR-III/DPRD/78-79 jo. tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/DPRD-Pem.82/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 sampai dengan 21 Maret 1983;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 adalah sebesar Rp 281.548.700.340,00 terdiri dari:

- a. Pendapatan:
- | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| Rutin | Rp 266.601.860.340,00 | |
| Pembangunan | Rp <u>14.946.840.000,00</u> | |
| | | Rp 281.548.700.340,00 |
- b. Belanja:
- | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| Rutin | Rp 245.725.955.340,00 | |
| Pembangunan | Rp <u>35.822.745.000,00</u> | |
| | | Rp 281.548.700.340,00 |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan:

Rutin Rp 60.509.419.000,00
Pembangunan Rp 9.482.618.000,00

Rp 69.922.037.000,00

b. Belanja:

Rutin Rp 60.509.419.000,00
Pembangunan Rp 9.482.618.000,00

Rp 69.992.037.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.1*) dan A.II*).

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 31 Maret 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH ;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

KETUA,

ttd.

ttd.

WIDARTO

SOEPARDJO.

Telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 3 Mei 1983 No. 903.33 - 209.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 43 tanggal 15 Mei Tahun 1983 Seri D No. 42.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

(Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

Catatan:

*) Buku tersendiri

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1983/1984**

Lampiran : A

PENDAPATAN		JUMLAH	BELANJA		JUMLAH
RUTIN:	Rp	Rp	RUTIN:	Rp	Rp
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	5.876.300.000,00		1. Belanja Pegawai	160.553.362.000,00	
2. Pendapatan yang berasal dari pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi	230.781.028.340,00		2. Belanja Barang	14.511.114.340,00	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri:			3. Belanja Pemeliharaan	4.679.494.000,00	
3.1. Pajak Daerah Rp 24.915.730.000,00			4. Belanja Perjalanan Dinas	1.564.819.000,00	
3.2. Retribusi Daerah Rp 2.790.288.000,00			5. Belanja Lain-lain	2.241.740.000,00	
3.3. Bagian laba dari Perusahaan-perusahaan Daerah Rp 781.399.000,00			6. Anggaran pinjaman/hutang dan bunga	-	
3.4. Pencrinaan dari Dinas-Dinas Daerah Rp 1.296.608.000,00			7. Belanja Pensiun	5.331.626.000,00	
3.5. Penerimaan Lain-lain Rp 160.507.000,00			8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	53.228.748.000,00	
	29.944.532.000,00		9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	2.847.900.000,00	
4. Pinjaman	-		10. Pengeluaran tidak terangka	767.152.000,00	
		266.601.860.340,00			345.725.955.340,00
PEMBANGUNAN:			PEMBANGUNAN:		
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	U.P.		1. Bidang Ekonomi	19.071.820.000,00	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi	12.451.998.000,00		2. Bidang Sosial	6.533.195.000,00	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri	394.842.000,00		3. Bidang Umum	6.090.184.000,00	
4. Pinjaman	2.100.000.000,00		4. Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	4.004.001.000,00	
			5. Pembayaran kembali pinjaman	123.545.000,00	
		14.946.840.000,00			35.822.745.000,00
J U M L A H :		281.548.700.340,00	J U M L A H :		281.548.700.340,00

CATATAN:

Tabungan Daerah sebesar Rp 20.875.905.000,00